

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat islam yang telah ditetapkan dalam *al-Quran, Sunnah Nabi, dan Ijma'* para ulama. Ia merupakan salah satu sendi (rukun) islam yang selalu disebutkan sejajar dan selaras dengan shalat, masalah ini mengindikasikan betapa pentingnya zakat dalam ajaran islam.¹ Zakat merupakan ibadah ritual keagamaan dalam Islam yang memiliki dimensi, baik kepada Allah (*habl min Allah*) dan hubungan dengan sesamanya (*habl min al-Nas*) serta salah satu dari rukun Islam yang memiliki status dan fungsi yang penting dalam syariat Islam.²

Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh Agama dan Negara, baik dari segi jenis harta yang dizakatkan, para wajib zakat (*muzakki*) maupun para penerima zakat (*mustahik*), sampai pada pengelolaannya pada pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengolah zakat demi kemaslahatan bersama. Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan, dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil

¹ Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif*, ed. Dr. Nurdin.M.Ag, *Sustainability (Switzerland)*, Cet.1. (Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara, 2020).

² Safradji Safradji, "Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif," *Tafhim Al- 'Ilmi* 10, no. 1 (2018): 59–66.

zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.³

Di Indonesia saat ini, sangat banyak sekali lembaga pengelola zakat. Eksistensi lembaga tersebut terdapat dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Adapun lembaga pengelolaan zakat tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga amil zakat (LAZ) adalah sebuah lembaga yang dibentuk masyarakat yang dalam kegiatannya khusus mengurus dana zakat sehingga wajib melakukan pertanggungjawaban atas dana yang dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini harus diciptakan guna meningkatkan kepercayaan tidak hanya kepada para muzakki, namun juga pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang berkepentingan dalam LAZ maupun kepada Allah.⁴

Di Kabupaten Bangkalan, terdapat beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berperan aktif dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diantaranya: LAZ Sidogiri cabang Bangkalan, LAZIZNU, LAZIZMU, LAZ BMH (Baitul Mal Hidayatulloh), LAZ LMI (Lembaga Manajemen Infaq), LAZ AL-QOWI. LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan adalah lembaga zakat yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Sidogiri, fokus pada pemberdayaan umat melalui

³ M. Munir and Nur Muhammad, "Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Di LAZ Sidogiri Kabupaten Probolinggo," *ILTIZAMAT: Journal of economic sharia law and business studies* 2, no. 1 (2022): 184–194.

⁴ H F Q Nada and F Ardyansyah, "Risiko Operasional Lembaga Amil Zakat Al Azhar Perwakilan Jawa Timur Dengan Metode COSO: ERM Modifikasi," *Jasie* 02, no. 02 (2024): 21–39, <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/JASIE/article/view/8629%0Ahttps://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/JASIE/article/viewFile/8629/5113>.

distribusi zakat secara tepat sasaran. LAZIZNU merupakan lembaga zakat milik Nahdlatul Ulama yang berorientasi pada penguatan ekonomi dan pendidikan masyarakat kurang mampu. LAZISMU, yang dikelola oleh Muhammadiyah, berperan aktif dalam program sosial berbasis pemberdayaan dan pendidikan. LAZ BMH (Baitul Maal Hidayatullah) menitikberatkan pada program pengembangan pendidikan, ekonomi umat, dan bantuan kemanusiaan. LMI (Lembaga Manajemen Infaq) berfokus pada pengelolaan zakat untuk mendukung program sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sementara itu, LAZ Al-Qowi merupakan lembaga yang berkontribusi di tingkat lokal dengan berbagai kegiatan sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Keberadaan lembaga-lembaga ini menunjukkan sinergi yang kuat dalam mendorong kesejahteraan umat di Bangkalan.

LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan, sebagai bagian dari Pondok Pesantren Sidogiri yang sudah lama dikenal dan dipercaya, berfokus pada pemberdayaan masyarakat dengan menyalurkan zakat secara tepat sasaran berdasarkan nilai-nilai pesantren. Dengan jaringan yang luas dan kepercayaan besar dari masyarakat, LAZ Sidogiri menjadi pelopor dalam memberikan solusi nyata untuk kebutuhan umat, sehingga menjadi salah satu lembaga zakat unggulan di Kabupaten Bangkalan.

Lembaga Amil Zakat tidak hanya mengelola zakat tetapi juga dana infak, sedekah dan dana sosial kemanusiaan lainnya. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri adalah sebuah lembaga nirlaba yang bergerak di bidang

pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, yang berpusat di lingkungan Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Didirikan sebagai wujud tanggung jawab sosial dan spiritual, LAZ Sidogiri bertujuan untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat secara profesional dan transparan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di kalangan kaum dhuafa dan mustahik. Sebagai bagian dari pesantren yang memiliki tradisi keilmuan dan keislaman yang kuat, LAZ Sidogiri tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan material, tetapi juga memberdayakan masyarakat melalui program-program berbasis pendidikan, ekonomi, dan sosial. Dengan mengedepankan prinsip amanah, transparansi, dan profesionalisme, LAZ Sidogiri terus berupaya menjadi lembaga zakat yang terpercaya dan berdampak positif bagi umat. Keberadaan LAZ Sidogiri menjadi salah satu bukti nyata kontribusi Pondok Pesantren Sidogiri dalam mendukung pembangunan masyarakat berbasis nilai-nilai Islam, sekaligus menjawab tantangan zaman dalam pengelolaan zakat yang lebih modern dan akuntabel.⁵

Salah satu contoh lembaga amil zakat adalah LAZ Sidogiri cabang Bangkalan yang mana mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah melalui program-program yang ada, salahsatunya program peduli ekonomi. LAZ Sidogiri merupakan organisasi nirlaba yang bergerak dibidang pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah, dan dana kemanusiaan lainnya dengan meningkatkan hasil guna dan

⁵ Agus Permana and Ahmad Bachaqi, "Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance," *Al-Masraf(Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)* 3, no. 2 (2018): 117–131.

daya guna dana ZIS (zakat, infaq, sedekah), disamping sebagai fasilitator bagi para muzakki, munfiq, maupun mutashaddiq untuk mensejahterakan kaum dhuafa dan mustahik, dengan meningkatkan fungsi atau peran pranata keagamaan melalui kegiatan keagamaan, kemanusiaan, sosial, dan pendidikan.⁶ Pendistribusian merupakan cara yang dilakukan LAZ untuk mendapatkan simpati dari masyarakat supaya dapat memaksimalkan potensi zakat yang ada di Indonesia.

Dana zakat ini mengalami masalah tersendiri ketika mengesahkan dan mendistribusikan dana zakat di dalam komunitas Islam itu sendiri. Banyaknya kendala dalam pendistribusian adalah sebuah persoalan yang harus diselesaikan dengan baik. Penyelesaian secara kelembagaan adalah penyelesaian pendistribusian yang profesional dengan menitikberatkan pada program peduli ekonomi bantuan modal usaha masyarakat miskin. Pendistribusian dana zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur fungsi manajemen yang tepat. Mendistribusikan dana zakat yang diterima muzakki kepada pihak mustahiq agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Sistem pendistribusian dana zakat dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Dana zakat lebih banyak untuk kegiatan konsumsi.⁷ Kegiatan ini guna upaya mempertanggungjawabkan dana zakat harus dilakukan dengan baik untuk meminimalisir stigma masyarakat

⁶ Ayyu Ainin Mustafidah and Uin KHAS Jember, "Model Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAS) Sidogiri Cabang Bondowoso," *Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance* 5, no. 2 (2022): 39–51.

⁷ Mutmainnah, Moh Ali Ghafir, and Dianatul Akmalia, "Program Bedah Rumah Sebagai Pendistribusian Dana ZIS (Zakat Infak Dan Sedekah) Di Lembaga Amil Zakat Sidogiri Cabang Bangkalan," *Journal of Ekonomi and Islamic Research* 2, no. 1 (2023): 208–221.

seperti hal negatif terkait pengelolaan dana zakat contohnya dugaan seperti apakah penyaluran sudah tepat sasaran. Dugaan yang seperti itu menjadi sebuah risiko yang selalu dihadapi oleh sebuah Lembaga Amil Zakat.

Sebagaimana contoh pendistribusian yang ada di LAZ Sidogiri cabang Bangkalan, Apabila seseorang ingin mengajukan permohonan modal kepada LAZ Sidogiri, mereka diwajibkan untuk menyusun proposal. Jika proposal tersebut belum lengkap, pihak LAZ akan meminta pemohon untuk melengkapinya. Setelah proposal dinyatakan lengkap, LAZ akan meneruskan pengajuan tersebut pada kantor pusat. Batas pengajuan dari cabang biasanya awal bulan, sedangkan keputusan dari pusat, baik diterima maupun ditolak, akan diinformasikan pada pertengahan bulan. Jika pengajuan diterima, LAZ akan segera memberikan konfirmasi kepada pemohon. Namun, LAZ tidak melakukan pemantauan lebih lanjut terhadap perkembangan usaha penerima bantuan karena hanya memberikan modal dalam jumlah kecil. Hingga saat ini, tidak ada kasus pengembalian dana karena modal yang diberikan tidak besar, sehingga tidak menimbulkan konsekuensi bagi LAZ. Selain itu, belum ada tindak lanjut lebih jauh setelah bantuan diberikan. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemantauan dan tindak lanjut terhadap perkembangan usaha penerima bantuan. Meskipun proposal harus dilengkapi sebelum diajukan, tidak ada mekanisme untuk memastikan bahwa dana yang diberikan benar-benar digunakan sesuai tujuan yang diajukan. Hal ini membuat hasil dari bantuan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti, apakah memberikan

manfaat yang sesuai atau tidak. Selain itu, karena modal yang diberikan tidak besar dan tidak ada pengembalian dana, penerima bantuan tidak memiliki tanggung jawab lebih lanjut untuk melaporkan penggunaan dana tersebut.

Dalam proses pendistribusian dana zakat, lembaga zakat akan menghadapi risiko tidak tepat sasaran dan tingkat keefisienan dan tingkat keefektivitasan penyaluran yang kurang. Risiko kurang tepat sasaran bisa disebabkan oleh kurangnya data para mustahiq yang tergolong dalam delapan ashnaf. Hal ini bisa terjadi karena kurang pahamnya amil zakat mengenai kriteria dari masing-masing golongan delapan ashnaf tersebut. Selain itu, hal ini bisa juga terjadi karena amil zakat yang bertugas untuk mendistribusikan dana zakat tersebut tidak amanah. Akibatnya, pendistribusian dana zakat menjadi tidak seimbang dan dapat menyebabkan beberapa pihak mengalami ketidakadilan.⁸

Risiko dalam manajemen penyaluran zakat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk tumpang tindih dana zakat dengan OPZ lain, alokasi yang tidak merata, koordinasi antar OPZ yang kurang, keterlambatan distribusi, dan dana yang disimpan terlalu lama. Setiap risiko memiliki dampak seperti ketidakadilan dalam penyaluran, inefisiensi alokasi dana, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Untuk mengatasi risiko ini, berbagai strategi mitigasi diterapkan, seperti studi kelayakan wilayah program, sinergi dengan OPZ lain, pembangunan sistem pencatatan berbasis

⁸ Dyarini and Siti Jamila, "Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat," *IKRAITH-HUMANIORA* 1, no. 2 (2017): 52.

database, serta pemantauan dan audit kepatuhan. Selain itu, strategi lain meliputi pembuatan web dashboard untuk distribusi zakat, pemetaan hak mustahik, penerapan SOP penyaluran, dan evaluasi kinerja program secara berkala agar efektivitas serta transparansi dalam pengelolaan zakat dapat meningkat.⁹

Risiko identik dengan hal yang tidak menyenangkan terlebih dalam suatu lembaga atau organisasi. Risiko adalah ketidakpastian yang muncul saat hari itu ataupun satu jam ke depan tentang kemungkinan hal yang akan terjadi. Risiko-risiko yang hadir karena ketidakpastian itulah dapat menimbulkan sebuah kerugian ataupun sebuah ancaman pada sebuah lembaga atau organisasi yang menerima dana dari masyarakat. Risiko yang tidak dikelola dengan baik akan menghilangkan peluang yang seharusnya dapat digunakan untuk menambah nilai lembaga atau organisasi tersebut.¹⁰

Manajemen risiko ialah suatu usaha yang bertujuan untuk mengurangi atau memperkecil kemungkinan terjadinya kerugian dari risiko yang dihadapi. Manajemen risiko menjadi suatu keharusan bagi setiap perusahaan atau lembaga, oleh sebab itu dengan memahami bahwa zakat memiliki masalah yang sangat besar bagi umat, maka perlu dilakukan penelitian terhadap manajemen risiko pada LAZ Sidogiri cabang Bangkalan. Lembaga amil yang dijadikan obyek penelitian adalah LAZ Sidogiri cabang Bangkalan hal ini dikarenakan LAZ Sidogiri cabang Bangkalan memiliki jangkauan yang sangat luas dalam pendistribusian dana zakat. Lembaga

⁹ Nur Sholiqin, "Risiko Manajemen Penyaluran Dana Zakat Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa Kota Magelang," *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020).

¹⁰ Ibid,12

pengelola zakat mempunyai peranan yang sangat strategis untuk melaksanakan ketentuan syariah yang terkait dengan kewajiban menunaikan zakat dan menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya zakat dan keinginan untuk memastikan bahwa dana zakat sampai kepada mereka yang berhak, diperlukan sistem pengelolaan yang profesional dan berbasis pada prinsip-prinsip manajemen risiko yang baik. Oleh karena itu, analisis manajemen risiko dalam pendistribusian dana zakat pada LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan sangat penting, tidak hanya untuk meningkatkan efektivitas program, tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat tersebut.¹¹

Berdasarkan data penyaluran pada tahun 2023, Lembaga LAZ Sidogiri melalui Kantor LAZ sidogiri cabang Bangkalan telah mengalokasikan total dana sebesar Rp.754.250.000,00 untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut didistribusikan ke lima sektor utama: Program Pendidikan mendapatkan alokasi sebesar Rp.133.700.000,00 yang mencakup program bantuan biaya pendidikan untuk lembaga pendidikan, beasiswa pendidikan bagi siswa, bantuan data guru, dan penyediaan sarana pendidikan; Program Dakwah dialokasikan sebesar Rp.57.500.000,00 yang terdiri dari kegiatan dakwah seperti kajian, safari Ramadhan, dan bingkisan lebaran, serta bantuan sarana dakwah seperti media peduli dan pembangunan fasilitas dakwah; Program

¹¹ Abdul Rahman, "Implmentasi Manajemen Risiko Pembiayaan Di Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Jakarta" (Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

Kesehatan menerima alokasi sebesar Rp.81.310.000,00 meliputi layanan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan gratis, bantuan biaya pengobatan bagi masyarakat, dan layanan ambulans gratis; Program Kemanusiaan dan Lingkungan mendapatkan porsi terbesar dengan total Rp.193.610.000,00 digunakan untuk bantuan biaya hidup, perbaikan rumah, program kelestarian lingkungan, kebersihan lingkungan, tanggap bencana, serta pengadaan sarana umum; Program Ekonomi dialokasikan sebesar Rp.13.000.000,00 yang sepenuhnya digunakan untuk program pemberdayaan usaha mikro, termasuk pemberian modal usaha kepada masyarakat.

Berdasarkan data penyaluran pada tahun 2024, Lembaga LAZ Sidogiri melalui Kantor LAZ Sidogiri cabang Bangkalan mengalokasikan total dana sebesar Rp.732.611.000,00 untuk mendukung berbagai program. Dana tersebut dibagi menjadi beberapa sektor utama, yaitu: Program Pendidikan sebesar Rp.166.050.000,00 mencakup bantuan biaya pendidikan, beasiswa pendidikan, bantuan data guru, dan sarana pendidikan; Program Dakwah sebesar Rp.240.400.000,00 termasuk kegiatan dakwah seperti safari Ramadhan dan bingkisan lebaran, bantuan sarana dakwah, dan pembangunan sarana ibadah; Program Kesehatan sebesar Rp.122.911.000,00 meliputi layanan kesehatan, bantuan biaya pengobatan, layanan ambulans, dan sarana kesehatan; Program Kemanusiaan dan Lingkungan sebesar Rp.168.505.000,00 mencakup bantuan biaya hidup, perbaikan rumah, kelestarian lingkungan, kebersihan lingkungan, tanggap

bencana, dan pembangunan fasilitas umum; Program Ekonomi sebesar Rp.4.500.000,00 digunakan untuk pemberdayaan usaha mikro melalui penyediaan modal usaha.

Perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis manajemen risiko pada pengelolaan zakat di LAZ Sidogiri cabang Bangkalan. Apabila manajemen risiko diterapkan dan dirawat dengan standar internasional, akan memungkinkan tercapainya tujuan badan amil zakat, antara lain yaitu: Meningkatkan kemungkinan tercapainya sasaran badan amil zakat, Mendorong manajemen yang proaktif, Mematuhi peraturan hukum dan perundangan dan standar internasional yang berlaku, Memperbaiki sistem pelaporan baik yang wajib maupun sukarela, Meminimalkan kerugian dan memperbaiki daya tahan lembaga amil Zakat itu tersendiri. Risiko terjadi pada setiap organisasi atau kegiatan bisnis, hal ini pun tidak menutup kemungkinan terjadi risiko pada lembaga amil. Jenis risiko yang kemungkinan sering terjadi pada lembaga amil, yaitu risiko pada pengumpulan dana zakat, risiko pada pengelolaan dana zakat, dan risiko pada pendistribusian dana zakat.¹² Seiring dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya jumlah penerima zakat, tantangan dalam pengelolaan zakat pun semakin kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan mengelola risiko dalam pendistribusian dana zakat dan memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di masa depan.

¹² Rati Sandika, "Implementasi Manajemen Risiko Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Rejang Lebong" (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023), <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/2874>.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat yang belum berjalan maksimal, masih ada beberapa masalah dalam pengelolaan dana zakat
2. Ketidaktepatan dalam menentukan dan menyalurkan zakat kepada mustahik yang berhak
3. Kurangnya pemanfaatan dana secara optimal oleh mustahik

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan pada penelitian ini dibatasi untuk menghindari terjadinya pembahasan yang terlalu luas.

1. Penelitian membatasi ruang lingkup wilayah yang terlalu luas, penelitian hanya meneliti di lembaga LAZ Sidogiri cabang Bangkalan.
2. Peneliti juga terbatas pada penyaluran zakat di LAZ Sidogiri cabang Bangkalan, khususnya para amil zakat, muzakki, dan mustahik yang terlibat langsung dalam proses pendistribusian dana zakat.
3. Peneliti difokuskan pada menganalisis aspek manajemen risiko yang terkait dengan pendistribusian dana zakat, agar menghasilkan analisis yang relevan serta dapat diterapkan oleh LAZ Sidogiri cabang Bangkalan maupun Lembaga zakat lainnya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang dijadikan bahan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pendistribusian dana zakat pada LAZ Sidogiri cabang Bangkalan?
2. Bagaimana manajemen risiko pendistribusian dana zakat pada LAZ Sidogiri cabang Bangkalan?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian sebagaiberikut:

- a) Untuk mengidentifikasi, menggambarkan, dan mengevaluasi sistem pendistribusian dana zakat yang diterapkan oleh LAZ Sidogiri cabang Bangkalan.
- b) Untuk menganalisis berbagai risiko yang mungkin terjadi dalam proses pendistribusian dana zakat pada LAZ Sidogiri cabang Bangkalan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dibagi dua yaitu:

a. Teoritik

Untuk memperkaya penelitian ilmiah di bidang Ekonomi Syariah, terutama dalam manajemen risiko pendistribusian dana zakatpada LAZ Sidogiri

b. Praktik

- 1) Memberikan wawasan dan pengalaman praktis di bidang penelitian mengenai dana zakat
- 2) Menambah ilmu dan wawasan bagi mahasiswa universitas trunojoyo madura, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Keislaman Ekonomi syariah.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang bisa menjadi pedoman dalam melakukan penelitian. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Yulva Nur Akromah (2023) *“Analisis Manajemen Risiko Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Sedekah di LAZIZ Jateng cabang Surakarta Periode 2023”*.¹³ Dalam penelitian ini melibatkan analisis risiko yang lebih kompleks karena mencakup pendistribusian berbagai jenis dana (zakat, infak, sedekah) yang memiliki karakteristik dan peruntukan yang berbeda. juga Mencakup pengelolaan risiko pendistribusian tiga jenis dana (zakat, infak, dan sedekah), yang ruang lingkupnya lebih luas. Sedangkan peneliti Fokus pada risiko pendistribusian zakat di LAZ Sidogiri, memungkinkan penelitian lebih mendalam tentang mekanisme pendistribusian khusus zakat dan pada penelitian ini Fokus hanya pada pengelolaan risiko pendistribusian dana zakat, sehingga ruang lingkupnya lebih spesifik.

¹³ Yulva Nur Akromah, “Analisis Manajemen Risiko Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah Di LAZIS JATENG Cabang Surakarta Periode 2023,” *Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta*, 2023.

2. Skripsi Rati Sandika (2023), *“Implementasi Manajemen Risiko Penyaluran Dana Zakat di BAZNAZ Rejang Lebong”*.¹⁴ Dalam penelitian tersebut menekankan pada implementasi, yaitu bagaimana proses manajemen risiko diterapkan dalam penyaluran dana zakat, mencakup penyaluran yang lebih luas dan berbagai bentuk distribusi zakat secara langsung atau tidak langsung. Fokusnya pada tindakan atau pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. Sedangkan peneliti menekankan pada analisisnya, yaitu mengevaluasi, manajemen risiko yang digunakan dalam pendistribusian dana zakat fokus pada kajian terhadap sistem yang ada, pendistribusian yang lebih spesifik merujuk pada pembagian zakat kepada mustahik secara langsung
3. Jurnal Rahma Kamila dan Hastin Tri Utami (2024) *“Analisis Implementasi Manajemen Risiko pada Pendistribusian Zakat di LAZIZMU Banyumas”*.¹⁵ Dalam penelitian tersebut berfokus pada penerapan konsep manajemen risiko di LAZIZMU mencakup langkah praktis yang sudah dilakukan, dan juga kesejahteraan mustahik. Perbedaan dengan penelitian ini lebih fokus pada pendekatan analisis yang bersifat lebih deskriptif terhadap risiko dalam distribusi dana zakat, selain itu juga penelitian ini lebih menekankan pada salah satu program yang ada di LAZ Sidogiri cabang Bangkalan yaitu Program Peduli Ekonomi bantuan modal usaha masyarakat miskin.

¹⁴ Sandika, “Implementasi Manajemen Risiko Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Rejang Lebong.”

¹⁵ Rahma Kamila and Hastin Tri Utami, “Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pendistribusian Zakat Di LAZISMU Banyumas,” *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 4 (2024): 1016–1029, <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i4.385>.

4. Jurnal Dwi Azizah Putri dkk (2023) “*Manajemen Risiko Penyaluran Zakat di Baznas Tanah Datar*”.¹⁶ Dalam penelitian tersebut penulis terfokus pada penerapan regulasi dan kebijakan pemerintah dalam mengelola risiko distribusi zakat, sesuai dengan standar yang ditetapkan BAZNAS pusat, dan juga mencakup jenis zakat yang lebih luas dengan standar distribusi yang lebih beragam dibawah pengawasan pemerintah. Sedangkan pada penelitian ini penulis berpotensi lebih mendalami aspek internasional LAZ, dan berfokus pada dana zakat yang bersifat spesifik, yang menitik beratkan pada salah satu program yang ada di LAZ Sidogiri cabang Bangkalan dengan standar di bawah naungan pondok pesantren Sidigiri.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaa dalam pembahasan skripsi ini, penulis menyusun penelitian secara sistematis yang terdiri dari empat bab yang mana pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perininya, Adapun sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KERANGKA TEORITIK : Berisi penjelasan mengenai teori-teori yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang

¹⁶ Dwi Azizah Putri et al., “Manajemen Resiko Penyaluran Zakat Di Baznas Tanah Datar,” *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 4, no. 2 (2023): 105–123.

berkaitan dengan Analisis Manajemen Risiko Pendistribusian Dana Zakat LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan

BAB III METODE PENELITIAN : Bab ini menjelaskan tata cara penulis dalam melakukan penelitian. Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN : Bab ini membahas tentang paparan data yang ditemukan peneliti melalui proses analisis data dengan membandingkan suatu teori dengan teori lainnya. Yang mana hal ini akan berisi tentang bagaimana Analisis Manajemen Risiko Pendistribusian Dana Zakat Pada LAZ Sdogiri Cabang Bangkalan

BAB VI PENUTUP : Bab ini merupakan jawaban yang sah kesimpulan dalam pokok permasalahan yang telah diterapkan dan dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga disertakan saran yang bermanfaat untuk penelitian berikutnya.